



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) ton equivalen beras;
- b. bahwa cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Bagian Ketahanan Pangan adalah Bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Ketahanan Pangan.
6. Pemangku Kepentingan adalah Bagian Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
7. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat

miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.

13. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat rawan pangan di Daerah, yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB II BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besaran cadangan pangan pokok Daerah, meliputi:

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Bagian Ketahanan Pangan; dan
- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Bagian Ketahanan Pangan.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten, dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Kepala Bagian Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Tasikmalaya
Ketua	: Kepala Sub Bagian Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan
Sekretaris	: Unsur Bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 2. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 4. Unsur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya. 5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 6. Unsur Perum Bulog Divre Ciamis.
Sekretariat	: Bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari Gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Ciamis sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV
PENYEDIAAN

Pasal 8

Mekanisme penyediaan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Perum BULOG Divisi Regional Ciamis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan melalui kecamatan.

Bagian Kedua
Biaya Penyaluran

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Ciamis ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat
Mekanisme
Paragraf 1
Identifikasi

Pasal 12

Tim Pelaksana Kabupaten, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pokok Daerah kepada Bupati melalui Bagian Ketahanan Pangan, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan

- b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

Paragraf 3

Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Ketahanan Pangan mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum BULOG Divisi Regional Ciamis.
- (3) Perum BULOG Divisi Regional Ciamis mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Bagian Ketahanan Pangan langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksana Kabupaten atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 16

Kepala Bagian Ketahanan Pangan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kabupaten serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah dilaporkan oleh Kepala Bagian Ketahanan Pangan kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan dan Desa penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum BULOG Divisi Regional Ciamis, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 11